



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 26 TAHUN 1963
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN “WISMA WARTA” JAJASAN GELORA
BUNG KARNO

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penyelesaian Revolusi Indonesia yang meliputi bidang-bidang rohaniyah dan jasmaniah (spirituall/physik), perlu dihimpun dan dikerahkan fasilitas-fasilitas, dana dan tenaga yang tersedia guna pelaksanaannya;
2. Bahwa “Wisma Warta” merupakan salah satu pendjelmaan (manifestasi) dari penghidupan dan pengerahan dana dan tenaga, sebagai alat utama dalam pembinaan Bangsa dan Tenaga sebagai alat Penyelesaian Revolusi Indonesia;
3. Bahwa berhubungan dengan itu perlu mengadakan perubahan-perubahan terhadap Bab VI pasal 14 ayat-ayat 1.g dan 2. h dari Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan penatalaksanaan dan penggunaan “Wisma Warta” (Proses House)
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PEDOMAN PENGGUNAAN “WISMA WARTA” JAJASAN GELORA
BUNG KARNO sebagai berikut:

Pasal 1
FUNGSI

- (1) Sebagai tempat penginapan harian untuk:
- a. para wartawan dalam dan luar negeri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. para peserta konperensi kegiatan-kegiatan Internasional jang bertudjuan untuk persahabatan dan perdamaian dunia; dan
 - c. para peserta koperensikonperensi jang ditudjukan untuk pembinaan bangsa;
- (2) Sebagai tempat penjelenggaraan konperensi-konperensi dan pertemuan-pertemuan untuk :
- a. kewartawan,
 - b. pembinaan bangsa,
 - c. konperensi-konperensi Internasional jang bertudjuan peesahabatan dan perdamaian dunia;
 - d. Konperensi-konperensi Pemerintah;
- (3) Sebagai tempat penjelenggaraan resepsi-resepsi untuk:
- a. kewartawanan,
 - b. instansi Asing,
 - c. perwakilan Asing,
 - d. tudjuan persahabatan dan perdamaian dunia;
- (4) Sebagai tempat penjelenggaraan pertundjukan untuk kepentingan pendidikan dan pembinaan Bangsa pada umumnja dalam rangka penjelesaian Revolusi Indonesia
- (5) Menjelenggarakan hidangan-hidangan makanan dan minuman untuk keperluan konsumsi kegiatan-kegiatan termaksud dalam ajat (1) sampai dengan ajat (5) pasal ini.

Pasal 2

PENGETJUALIAN

Pengetjualian atas ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 hanja dapat dilakukan oleh Ketua/Pimpinan Umum Jajasan Gelora Bung Karno jaitu Presiden Republik Indonesia.

Pasal 3

AZAS PENATA-LAKSANAAN

Penata-laksanaan dilakukan atas dasr azas-azas perusahaan

Pasal 4

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Ketentuan-ketentuan lain jang berhubungan dengan penata-laksanaan “Wisma Warta” diatur sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 318 tahun 1962 dan/atau dengan surat-surat Keputusan Kepala Staf Presiden/Direksi Jajasan Gelora Bung Karno, selam ketentuan-ketentuan itu tidalk bertentangan dengan keputusan ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

P E N U T U P

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Pebruari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO